

ASLI

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Gerindra Calon Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil 1)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	153 02 17 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Rabu
TANGGAL	10 Juli 2019
JAM	08 : 53 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
 Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
 Telp : (021) 3193-7223  
 Email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum    | 13. Ferdri Berdona, S.H        |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H  | 14. Pansauran Ramdani, S.H     |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H              | 15. Syafran Riyadi, S.H        |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H   | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H    |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H          |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H       | 18. Ani Yusriani, S.H          |
| 7. Gian Budi Arian, S.H                 | 19. H. Sutikno, S.H., M.H      |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H       | 20. R. Tatang Rachman, S.H     |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H               | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H  |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H             | 22. RR. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H      | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H   |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H       |                                |

**ASLI**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**  
Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai Gerindra sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum

terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa*

**keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran

Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan praktik kecurangan pengurangan dan penambahan suara di Dapil Bali1 yang belum jelas mengenai bentuk pelanggaran nya akibat **PEMOHON** tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai dugaan praktik kecurangan tersebut, dimana praktik kecurangan suara bukanlah merupakan bentuk Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Kontitusi karena secara atributif telah kewenangannya telah dilimpahkan kepada lembaga atau instansi lain sesuai jenis dan bentuk pelanggaran nya sebagaimana termuat dalam tabel di atas;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan Bali I, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

## 1.1. PROVINSI BALI

### 1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON CALEG PARTAI GERINDRA Drs. I WAYAN SUDIARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI I

#### 1.1.1.1. DAPIL BALI I

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON CALEG PARTAI GERINDRA Drs. I WAYAN SUDIARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI I**

NO. URUT PARPOL	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
2	GERINDRA	17.522	17.685	-163
14	DEMOKRAT	17.710	17.651	59

Bahwa dalam dalil permohonan tabel diatas **PEMOHON** menyebutkan tentang adanya selisih perolehan suara menurut perhitungan **TERMOHON** dengan **PEMOHON** antara partai **PEMOHON** (GERINDRA) dengan Partai DEMOKRAT dengan uraian dalil **PEMOHON** sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON**, berdasarkan DC1-DPRD Provinsi perolehan suara **PEMOHON** adalah 17.522 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan Dokumen DAA1-DPRD Provinsi perolehan suara **PEMOHON** adalah 17.685 sehingga terdapat pengurangan suara **PEMOHON** sebanyak 163 suara adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tersebut tidak menjelaskan locus yang menyebabkan berkurangnya suara **PEMOHON** dan hal ini dapat dikualifikasikan dalil **PEMOHON** tidak jelas dan kabur (*obscurr libel*)
- Berdasarkan formulir salinan C1-KPU hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS telah dituangkan dalam tahapan rekapitulasi berbagai tingkat di dalam formulir sertifikat DA1-KPU, DAA1-KPU, DB1 KPU, DC1-KPU
- Bahwa berdasarkan formulir DA2-KPU, DB2-KPU dan DC2-KPU tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dari para saksi yang hadir khususnya Partai Gerindra
- Adapun perhitungan yang benar berdasarkan DB1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA DB1-DPRD PROVINSI</b>
1.	KOTA DENPASAR	
	a. Kecamatan Denpasar Selatan	5.162
	b. Kecamatan Denpasar Timur	2.991
	c. Kecamatan Denpasar Barat	6.449
	d. Kecamatan Denpasar Utara	2.920
<b>JUMLAH</b>		<b>17.522</b>

2. Bahwa diduga terjadi penambahan suara terhadap Partai Demokrat berdasarkan formulir DC1-DPRD Provinsi perolehan suaranya adalah sebanyak 17.710 suara, akan tetapi berdasarkan C1 DPRD Provinsi dan dokumen DAA1-DPRD Provinsi terdapat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 59 suara adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tersebut tidak menjelaskan locus yang menyebabkan berkurangnya suara **PEMOHON** dan hal ini dapat dikualifikasikan dalil **PEMOHON** tidak jelas dan kabur (*obscure libel*)
- Berdasarkan formulir salinan C1-KPU hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS telah dituangkan dalam tahapan rekapitulasi berbagai tingkat di dalam formulir sertifikat DA1-KPU, DAA1-KPU, DB1 KPU, DC1-KPU
- Bahwa faktanya dalam rapat pleno penetapan suara memang ada usulan dan tanggapan saksi Partai Gerindra atas nama FABIAN terhadap perubahan angka perolehan suara caleg Partai Gerindra dengan Caleg partai PDIP dalam C1 yang dibawa saksi dengan DAA1 yang sudah ditetapkan pada rapat pleno penetapan perolehan suara di Tingkat Kecamatan.
- Bahwa terhadap tanggapan perbedaan angka yang disampaikan oleh saksi Gerindra, atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali untuk memberikan kepastian hukum atas perbedaan angka yang disampaikan oleh Saksi Gerindra maka KPU Provinsi membuka kotak suara untuk menyandingkan C1 saksi dengan C1 Plano dengan mengambil sample acak di TPS 3 Desa Datar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.
- Bahwa hasil penyandingan angka di Form C1 saksi dengan hasil perolehan suara dengan C1 Plano adalah sama /tidak ada perubahan sehingga dugaan pengurangan suara partai Gerindra dan penggelembungan suara Partai Demokrat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum
- Bahwa KPU Provinsi Bali memberikan kesempatan kepada saksi Partai Gerindra untuk menyampaikan tanggapannya, dan saksi Partai Gerindra menerima dan memberikan apresiasi atas keterbukaan dan pelayanan KPU Provinsi dalam rapat pleno penetapan perolehan suara pemilu 2019,



dan dapat dipastikan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara berjalan transparan.

- Bahwa tahapan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Provinsi Bali berjalan aman, damai, dan transparan serta tidak ada keberatan saksi dari seluruh saksi peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya Saksi Partai Gerindra

3. Bahwa menurut dalil **PEMOHON**, terjadinya dugaan pengurangan suara pemohon dan sebaliknya terjadinya dugaan penambahan dan atau penggelembungan suara Partai Demokrat telah merugikan karena tidak mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Bali Dapil 1 adalah **Tidak Benar**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tersebut tidak menjelaskan locus yang menyebabkan berkurangnya suara **PEMOHON** dan hal ini dapat dikualifikasikan dalil **PEMOHON** tidak jelas dan kabur (obscure libel)
- Bahwa hasil penyandingan angka di Form C1 saksi dengan hasil perolehan suara dengan C1 Plano adalah sama /tidak ada perubahan pada rekapitulasi tingkat Provinsi sehingga dugaan pengurangan suara partai Gerindra dan penggelembungan suara Partai Demokrat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum
- Perolehan suara dan kursi partai politik pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali Dapil I berdasarkan DC1-KPU adalah sebagai berikut :

<b>NO URUT PARPOL</b>	<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>RANKING PEROLEHAN SUARA</b>
1.	PKB	8.688	
2.	PARTAI GERINDRA	17.522	
3	PDIP	181.545	
4	PARTAI GOLKAR	50.841	
5	PARTAI NASDEM	12.599	
6	PARTAI GARUDA	679	
7	PARTAI BERKARYA	2865	
8	PKS	13.815	
9	PERINDO	4.679	
10	P P P	2.245	
11	P S I	19.535	
12	P A N	1.310	

13	PARTAI HANURA	7.973	
14	PARTAI DEMOKRAT	17.710	
15	P B B	786	
16	P K P I	159	
	JUMLAH		

Bahwa namun demikian **PEMOHON** tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai tempus maupun locus kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara **PEMOHON**. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **TERMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi **TERMOHON**;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI DAPIL BALI 1**

<b>NO.</b>	<b>PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	GERINDRA	17.522
2.	DEMOKRAT	17.710

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,



- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum    | 13. Ferdri Berdona, S.H         |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H  | 14. Pansauran Ramdani, S.H      |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H              | 15. Syafran Riyadi, S.H         |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H   | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H     |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Ely Sunarya, S.H            |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H       | 18. Ani Yusriani, S.H           |
| 7. Gian Budi Arian, S.H                 | 19. H. Sutikno, S.H., M.H       |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H       | 20. R. Tatang Rachman, S.H      |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H               | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H   |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H             | 22. Rr. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H      | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H    |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H       |                                 |